



**PENETAPAN**  
**Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Abdurrahman**, bertempat tinggal di Kp. Lio RT.002 RW.003 Desa Kedung waringin ,Kecamatan : Bojonggede Kabupaten : Bogor, Desa Waringin Jaya, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No.3201131709650004 Atas nama : Abdurrahman yang diterbitkan tanggal 10-08-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon lahir di Indramayu tanggal 17-09-1965 dari seorang ibu yang bernama Mariah, sesuai dengan akta kelahiran no. : 3201-LT-02122021-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa pemohon memiliki perbedaan nama pada data identitas pemohon.
4. Bahwa pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Surat Nikah Pemohon tercantum atas nama ABDURRAHMAN, sedangkan pada data ijazah pemohon tertulis atas nama ROKMAN
5. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus hal hal yang berkaitan dengan data identitas pemohon, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan data pada nama pemohon, maka dari itu pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas dua nama tersebut adalah orang yang sama.
6. Bahwa untuk pengajuan persamaan identitas pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama Abdurrahman dan Rokman adalah satu orang yang sama
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3201131709650004 tanggal 10-08-2012 atas nama ABDURRAHMAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3201130406070077 tanggal 28-12-2021 atas nama Kepala Keluarga ABDURRAHMAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 344/05/VII/1996 tanggal 03 Juli 1996 atas nama ABDUR RAHMAN dengan RUSTIATI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3201-LT-02122021-0078 tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor. 421.09/01-SD/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 atas nama ROKMAN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KUSNIAH, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan ;  
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adik ipar Saksi;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri ini mengajukan persamaan identitas karena ada perbedaan nama pada dokumen Pemohon;
- Bahwa panggilan Pemohon sehari-harinya adalah Rokman;
- Bahwa benar pemohon ini orangnya yang bernama Abdurrahman dan Rokman adalah satu orang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan;

**2.** Saksi SAIFURRAHMAN pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri ini mengajukan persamaan identitas karena ada perbedaan nama pada dokumen Pemohon;
- Bahwa panggilan Pemohon sehari-harinya adalah Rohman;
- Bahwa benar pemohon ini orangnya yang bernama Abdurrahman dan Rokman adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi lama tahu nama Pemohon adalah Rokman;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk NIK.3201131709650004 tanggal 10-08-2012 atas nama ABDURRAHMAN, Alamat Kp. Lio, RT 002 RW. 003, Kelurahan/Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3201130406070077 tanggal 28-12-2021 atas nama Kepala Keluarga ABDURRAHMAN, Alamat Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lio, RT 002 RW. 003, Kelurahan/Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 (dua) nama atau lebih tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kusniah dan saksi Saifurrahman dipersidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan karena nama Pemohon berbeda-beda dalam dokumen yang ada pada Pemohon ada yang tertulis Abdurrahman dan Rokman;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan oleh saksi-saksi tersebut jika Pemohon dengan nama Abdurrahman sejak kecil diberi nama Abdurrahman;

Menimbang, bahwa adapun keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-02122021-0076, tanggal 2 Desember 2021 atas nama Abdurrahman;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk NIK.3201131709650004 tanggal 10-08-2012 atas nama ABDURRAHMAN, Alamat Kp. Lio, RT 002 RW. 003, Kelurahan/Desa

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3201130406070077 tanggal 28-12-2021 atas nama Kepala Keluarga ABDURRAHMAN, Alamat Kp. Lio, RT 002 RW. 003, Kelurahan/Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat P.3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, atas nama Abdur Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5, berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor. 421.09/01-SD/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 atas nama ROKMAN;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menegaskan bahwa nama Abdurrahman dan Rokman adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Hakim cermati antara nama Abdurrahman dengan Rokman adalah nama yang mirip dan tidak jauh berbeda, berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa nama Abdurrahman dan Rokman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan karena perbedaan nama tersebut, sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi dan untuk memperlancar urusan administrasi, maka maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan Abdurrahman dengan Rokman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa Penegasan data diri Pemohon yang tercantum dalam identitas Pemohon dalam Surat Keterangan atas nama Abdurrahman (bukti surat P.1), Kartu Keluarga (bukti surat P.2), Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah atas nama Abdur Rahman (bukti surat P-3), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdurrahman (bukti surat P.4), Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor. 421.09/01-SD/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 atas nama ROKMAN (bukti surat P.5) adalah orang yang sama dan satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama Abdurrahman dan Rokman adalah satu orang yang sama;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Indra Meinantha Vidi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprapti sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprapti

Indra Meinantha Vidi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp. 50.000,00
3.....S	:	Rp .40.000,00
umpah.....		
4.....P	:	Rp. 10.000,00
NBP .....		
5.....R	:	Rp. 10.000,00
edaksi.....	:	Rp. 10.000,00
6. Materai.....	:	Rp. 10.000,00
	:	
Jumlah	:	Rp. 150.000,00;
		( seratus lima puluh ribu rupiah )